

BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penerimaan, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
9. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
13. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak atas bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II
MASA RETRIBUSI
PASAL 2

Masa Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

BAB III
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Tarif retribusi sebesar 2% (dua persen) dari NJOP berdasarkan parameter sebagai berikut ;

a. Berdasarkan Ketinggian Bangunan Menara Telekomunikasi.

Parameter	Nilai (%)
0 – 25 M	1
26 – 50 M	1,5
51 M Keatas	2

b. Berdasarkan Pola Ruang Wilayah.

Parameter	Nilai (%)
Kawasan non Pemukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, Pariwisata)	1
Kawasan Permukiman :	
1. Perdesaan	1,5
2. Perkotaan	2

c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi

Parameter	Nilai (%)
Menara dengan 1 operator	1
Menara dengan 2 operator	1,5
Menara dengan 3 operator	2

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dari Kantor Pajak Pratama atau instansi/lembaga yang membidangi dan apabila belum ada penetapannya maka mengacu kepada SE Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003 dengan analisis Cost Reproduction New (CRN) yang diupdate sesuai ketentuan perkembangan ruang/wilayah, indeks harga dan tahun tertentu.

- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan penghapusan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Perhitungan Retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit ditentukan, serta untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Kepentingan Menara; dan
 - b. Perhitungan biaya pembangunan Menara.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima SKRD.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 6

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi si terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	KETINGGIAN MENARA	BPBM*) (Rp.)	PERHITUNGAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1.	≤ 10 m	49.204.223,00	49.204.223,00 x 2 %	984.084,00
2.	11 m – 20 m	67.073.214,00	67.073.214,00 x 2%	1.341.464,00
3.	21 m – 30 m	108.980.233,00	108.980.233,00 x 2%	2.179.605,00
4.	31 m – 40 m	148.181.573,00	148.181.573,00 x 2%	2.963.631,00
5.	41 m – 50 m	202.626.139,00	202.626.139,00 x 2%	4.052.522,00
6.	51 m – 60 m	257.070.704,00	257.070.704,00 x 2%	5.141.414,00
7.	61 m – 70 m	310.641.970,00	310.641.970,00 x 2%	6.212.839,00
8.	71 m – 80 m	364.213.236,00	364.213.236,00 x 2%	7.284.256,00
9.	81 m – 90 m	445.654.482,00	445.654.482,00 x 2%	8.913.090,00
10.	91 m – 100 m	1.029.531.019,00	1.029.531.019,00 x 2%	20.590.620,00
11.	101 m – 110 m	1.613.407.557,00	1.613.407.557,00 x 2%	32.268.151,00
12.	111 m – 120 m	1.943.507.700,00	1.943.507.700,00 x 2%	38.870.154,00

*) BPBM : Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara Telekomunikasi.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI SKRD


SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. -		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : 2014	NO URUTDISHUB- KOMINFO/IV/2014/....
	Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	
1			Rp.	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.	
		Jumlah Sanksi : a. Bung [Psl.12 ayat (3)]		
		: b. Kenaikan [Psl.12 ayat (3)]		
		Jumlah Keseluruhan	Rp.	
Dengan Huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penytoran dilakukan melalui Bendahara Dinas Perhubungan atau Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi Nomor Rekening xxxx 2. Surat Keputusan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi kas register atau Bendahara Penerimaan serta Tandatangan Pejabat Bank 3. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang bayar lewat tanggal/jatuh tempo per 31 Desember dikenakan sanksi administrasi/denda berupa bunga 2% (dua persen) per bulan				
Bagansiapiapi, Desember 2014 KEPALA DINAS, NIP..... <i>Jelmakasih anda telah melakukan pembayaran retribusi daerah</i>				

GUNTING DISINI

NPWRD : Nama : Alamat :	No. SKDRDISHUB/IV/2014/.... Bagansiapiapi, 2014 Yang Menerima, NIP.
---	--

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	<p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>JL. -</p>	<p>NO URUT .../DISHUB/IV/2014/...</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun</p> <p>Tahun : 2014</p>
---	--	---

1. Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi
2. Besarnya tariff harga satuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 0,8% (dua perseratus) dari Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI	NOMOR OBYEK RETRIBUSI
	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
NAMA TELCO OPERATOR
NAMA PEMILIK PERUSAHAAN
ALAMAT MENARA TELEKOMUNIKASI	<div></div>
NILAI BANGUNAN MENARA
TINGGI BANGUNAN

Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhutang :

0,8%

x

Bangunan Menara Telekomunikasi

0,8%

x

Rp.

=

Rp.

Terbilang :

KEPALA DINAS,

.....
NIP.....

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO